



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3521126312940001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
71/012/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat 10 tahun, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Merangin 03 Desember 2014 (umur 10 tahun), yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam, Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara Tergugat memukul kepala Penggugat;
- Tergugat juga kedatangan memiliki wanita idaman lain Yati yang merupakan tetangga Tergugat di Jambi pada 18 Agustus 2019, kemudian pada 10 Oktober 2023 Tergugat juga kembali memiliki wanita idaman lain yang bernama Fransiska yang merupakan seorang Ladies Companion (LC);

4. Bahwa puncaknya terjadi pada 20 November 2023 karena masalah yang sama akhirnya Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx sedangkan tergugat tetap tinggal di rumahnya di xx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tabir, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa nafkah lahir dan batin selama 10 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 2 dari 13 halaman
Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompilasi Hukum Islam), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 11 Oktober 2024 dan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521126312940001 tanggal 31 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tabir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 71/012/III/2014 tanggal 08 Maret 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tabir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak sekitar bulan sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 Bulan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tabir Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar bulan sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki wanita idaman lain Yati yang merupakan tetangga Tergugat di Jambi pada 18 Agustus 2019, kemudian pada 10 Oktober 2023 Tergugat juga kembali memiliki wanita idaman lain yang bernama Fransiska yang merupakan seorang Ladies Companion (LC); ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 Bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 11 Oktober 2024 dan 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 Bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 Maret 2014;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar bulan sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.NgwHalaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw



hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 Bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurunnisaul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan & Pemberitahuan | Rp | 30.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	662.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	942.000,00

(sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw
Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 1357/Pdt.G/2024/PA.Ngw